

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Syariah mengalami kemajuan sangat pesat pada dekade ini, khususnya sektor finansial atau keuangan. Di Indonesia arus baru perbankan syariah bergerak positif seiring keistimewaan yang dimiliki dengan berorientasi pada kebersamaan dan keadilan. Adanya *dual banking system* di Indonesia, memberikan ruang tersendiri khususnya untuk kaum muslim untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu prinsip bagi hasil. Ahli ekonomi serta praktisi keuangan mendorong diberlakukannya transaksi syariah dengan mengganti sistem bunga menjadi sistem bagi hasil sesuai dengan nilai dan norma masyarakat muslim. Sehingga dalam perkembangannya, lahirlah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang pertama di Indonesia pada tahun 1991.¹

Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengingat aktivitas keuangan yang ada di dalamnya tidak hanya sebatas menghimpun dana masyarakat dengan simpanan, namun juga terdapat nilai investasi yang sangat besar yaitu instrument pengumpulan dana investasi dengan Equity crowdfunding syari'ah merupakan crowdfunding berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk

¹ Abdullah Seed, *Bank Islam dan Bunga, pustaka pelajar*, (Yogyakarta, 2003), hlm. 106

crowdfunding syari'ah yang sesuai adalah musyarakah dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun).²

Tinjauan yuridis formal industri perbankan syariah di Indonesia bermula dari tahun 1992, dengan diterbitkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada tahun tersebut berdiri untuk pertama kalinya lembaga perbankan yang berjalan dengan sistem syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian disahkannya Undang-undang No.10 tahun 1998 membuat perbankan syari'ah semakin berkembang pesat dimana isinya menyebutkan hal-hal yang lebih spesifik mengenai perbankan syari'ah yaitu dengan dijelaskan sistem perbankan di Indonesia menggunakan *dual banking system*, yaitu sistem bunga dan juga sistem bagi hasil. Selanjutnya, keniscayaan payung hukum keuangan syariah di Indonesia diresmikan setelah diundangkannya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Indonesia yang mengatur ketentuan operasional perbankan syariah di Indonesia.³

Operasional perbankan syariah tidak hanya seputar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan menjadi pembiayaan kepada kreditur. Namun ada hal yang juga sangat penting, yaitu pelaporan transaksi keuangan selama perbankan syariah beroperasi. Pelaporan transaksi keuangan dihimpun secara kolektif yang kemudian diolah menjadi laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala yang berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini perbankan syariah kepada *stakeholder*. Adanya pelaporan transaksi keuangan, perbankan syariah

2 Ramadhani Irma Tripalupi, “*Equity Crowdfunding dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia*”. Jurnal Adliya'.Juni 2019. Vol. 13 No. 2, Bandung, Hal 230-232

3 Lutfiyah Arifin, “*Arus Baru Perbankan Syariah di Indonesia*”.Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah. Januari 2019. Vol.1 No.1, Bandung, hal 122.

memerlukan suatu teknologi informasi yang efektif dan efisien guna mengolah data keuangan secara keseluruhan.⁴

PT BNI Syariah menjadi salah satu lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bank ini awalnya bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI Persero, Tbk. Unit Usaha BNI Syariah kemudian berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah sejak tahun 2010. Pada bulan Juni 2014 PT BNI Syariah sudah mempunyai banyak kantor cabang dan kantor kas yang terdapat di seluruh Indonesia.⁵ Sebagai lembaga perbankan yang memegang landasan syariah tentu saja perbankan syariah memiliki perbedaan dari perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mencolok adalah didalam kinerja keuangan.

Tabel 1 Informasi Keuangan PT BNI Syariah 2016-2020

Bulan/Tahun	Aset	DPK	Pembiayaan	Laba Bersih
Maret 2016	24,68 T	20,92 T	18,04 T	75,18 M
Juni 2016	25,67 T	21,83 T	18,97 T	145,64 M
September 2016	26,82 T	22,77 T	19,53 T	215,23 M
Desember 2016	28,31 T	24,23 T	20,49 T	277,38 M
Maret 2017	29,86 T	25,81 T	21,26 T	77,63 M
Juni 2017	30,74 T	26,66 T	22,55 T	165,08 M


4 Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Maralah, dkk., *Kelembagaan Perbankan Islam, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.8.

5 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah (Diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

September2017	32,04 T	27,63 T	22,52 T	246,60 M
Desember 2017	34,82 T	29,37 T	23,59 T	306,68 M
Maret 2018	38,54 T	32,95 T	23,75 T	94,48 M
Juni 2018	37,77 T	32,39 T	25,12 T	202,99 M
September2018	38,95 T	33,53 T	26,88 T	306,61 M
Desember 2018	41,05 T	35,49 T	28,30 T	416,00 M
Maret 2019	44,00 T	38,48 T	29,44 T	135,35 M
Juni 2019	42,49 T	36,32 T	31,66 T	315,27 M
September2019	43,92 T	37,49 T	31,81 T	416,96 M
Desember 2019	49,98 T	43,77 T	32,58 T	603,15 M
Maret 2020	51,13 T	44,86 T	32,33 T	214,01 M
Juni 2020	50,76 T	43,64 T	31,33 T	266,64 M
September2020	52,39 T	45,65 T	32,28 T	387,04 M


Sumber: Laporan Keuangan PT BNI Syariah

Dapat dilihat dari table di atas, asset PT BNI Syariah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dari data sampel laporan keuangan triwulan selama lima tahun, di awal triwulan 2016 memiliki asset sebesar 24,68T yang kemudian di akhir tahun 2020 jumlah asset yang dimiliki PT BNI Syariah menjadi 52,39T. Sama halnya dengan asset, Dana Pihak Ketiga juga mengalami peningkatan setiap triwulan, pada awal periode di tahun 2020, jumlah DPK hanya 20,94T dan mencapai titik puncak pada akhir triwulan 2020 menjadi 45,65T. Sedangkan pembiayaan PT BNI Syariah mengalami fluktuasi, lihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1. 1 Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah

Dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* PT BNI Syari'ah selama 5 tahun terakhir bersifat *fluktuatif* atau naik turun, tiap waktunya. Jumlah pembiayaan *musyarakah* Bank tertinggi pada tahun 2019 triwulan 4 yaitu sebesar Rp. 9.917.161 sedangkan jumlah pembiayaan *musyarakah* Bank terendah pada tahun 2016 triwulan 1 yaitu sebesar Rp. 2.456.887.



Grafik 1. 2 Pembiayaan Mudharabah PT BNI Syariah

Dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* PT BNI Syari'ah selama 5 tahun terakhir bersifat *fluktuatif* atau naik turun, tiap waktunya. Jumlah pembiayaan *mudharabah* Bank tertinggi pada tahun 2019 triwulan 4 yaitu sebesar Rp. 1.595.373 sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* Bank terendah pada tahun 2018 triwulan 1 yaitu sebesar Rp. 815.519.

Sub Pembiayaan di atas (musyarakah dan mudharabah) keduanya sama-sama memiliki nilai fluktuatif. Hal ini disebabkan Terdapat peningkatan pembiayaan yang bermasalah (macet) dan juga faktor lainnya. Tentunya pembiayaan bermasalah ini perlu disikapi serius karena dapat mengganggu stabilitas lalulintas keuangan yang ada di PT BNI Syariah. Namun, jumlah pembiayaan yang fluktuatif di PT BNI Syariah tidak serta merta menurunkan nilai PT BNI Syariah, karena masih banyak komponen lain yang akan di bahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kinerja keuangan syariah untuk mengetahui kesehatan serta kestabilan kondisi nyata dalam operasional perbankan Syariah yang dalam penelitian ini, penulis membahas kinerja keuangan PT BNI Syariah.

Di Indonesia, hukum yuridis formal yang mengatur penilaian kinerja perbankan termuat dalam “Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja perbankan”.⁶ Pengukuran kinerja keuangan menjadi hal wajib bagi perbankan (dalam penelitian ini membahas perbankan Syariah), karena akan mempengaruhi kepercayaan *stakeholder*.⁷ Pembahasan kinerja keuangan perbankan syariah berbeda dengan pengukuran kinerja keuangan pada perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan aspek penilaian kinerja keuangan perbankan syariah lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini, penulis mengambil teori Kuppusamy pada 2010, yaitu pengukuran kinerja keuangan perbankan Syariah dengan metode *Sharia Conformity and Profitability Model (SCnP Model)*.

Pengukuran kinerja keuangan Syariah dengan menggunakan metode SCnP Model lebih kompleks jika dibandingkan metode pengukuran lainnya, misalnya Maqashid Sharia indeks (MSI) atau RGEC. Hal ini disebabkan pengukuran kinerja

6 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 1 ayat 4

7 Baiq Rahayu Widhiyani, “Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder”, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Januari 2018, Vol 1 No.1, Mataram, hal. 137.

keuangan Syariah menggunakan SCnP Model menggabungkan dua sudut penilaian yang menjadi unsur utama perbankan Syariah. Dua unsur penilaian tersebut adalah penilaian Syariah dalam setiap transaksi dan juga penilaian keuangan (finansial) yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas utama perbankan Syariah. Serta dengan penggabungan dua orientasi perbankan syariah yaitu sosio-ekonomi yang menjadikan hasil dari pengukuran menggunakan metode SCnP Model lebih efektif untuk mengukur kinerja keuangan syariah secara objektif.⁸ Maka, pengukuran kinerja keuangan syariah menggunakan metode SCnP Model ini lebih efektif dalam pembahasan penelitian ini.

Kinerja keuangan syariah tidak hanya sebagai alat ukur kesehatan perbankan syariah, namun juga akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan yang ada. Akuntabilitas perbankan syariah tercermin melalui publikasi laporan keuangan, transparansi pengungkapan dan penyediaan akses data keuangan untuk seluruh pihak yang berkepentingan juga masyarakat luas.⁹ Di Indonesia, penerapan prinsip penyajian laporan keuangan di atur dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) berisikan tujuan akuntansi keuangan, asumsi dasar atas dasar system pencatatan dasar akrual, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan unsur laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)” yang diterbitkan asosiasi profesi ikatan Akuntan Indonesia.¹⁰

8 Lia Anggraeni Prasetyowati, Luqman Hakim Handoko, “ Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Syariah Conformity And Profitability (SCNP)”. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 109

9 Nunung Saputra, “*Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah melalui internet*”, Jurnal Manajemen, Juli 2019, vol 6 No 2, hal 157.

10 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No.15/13/PDG/2013

Sejauh ini, asosiasi profesi ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dengan proses penyusunan yang mengacu pada fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. SAK Syariah memuat pengaturan akuntansi untuk setiap transaksi Syariah yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. SAK Syariah terdiri atas: “PSAK 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 Tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 Tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 Akuntansi Ijarah, PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah, PSAK 110 Tentang Akuntansi Sukuk, PSAK 111 Tentang Akuntansi Wa’d, PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf, dan Bultek 5 yang memuat Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah”.¹¹

Meskipun sudah terdapat ketentuan penyajian laporan keuangan dalam PSAK 101, realitanya tidak semua Lembaga Keuangan Syariah optimal dalam penyajian laporan keuangannya. Purnomosidi dalam penelitiannya pada 2019 mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah adalah kinerja keuangannya yang secara spesifik disebutkan profitabilitas. Serta penelitian lain pada tahun 2019 oleh Priyastiwati, dimana kinerja keuangan yang buruk mempengaruhi penyajian laporan keuangannya, baik dalam ketepatan waktu maupun cara pengungkapan informasi keuangan yang termuat di dalam laporan keuangan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian lainnya oleh Yayan Musfita 2018 yang menemukan kejanggalan karena ketika melakukan penelitian tidak diperkenankan mengakses laporan keuangan pada salah satu Lembaga keuangan Syariah dengan alasan laporan keuangan merupakan dokumen rahasia. Pengalaman yang sama

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Per 1 Januari 2019.

dialami oleh peneliti sendiri dimana ketika peeneliti melakukan Praktik Profesi Akuntansi Syariah di PT BNI Syariah Kantor Wilayah Jawa Barat, peneliti meminta data keuangan dan laporan keuangan, namun pihak PT BNI Syariah di Kantor Wilayah Jawa Barat tidak berkenan untuk memberikannya dengan alasan data tersebut merupakan rahasia perusahaan dan peneliti diminta untuk mengunduhnya di laman resmi PT BNI Syariah. Sehingga pada waktu itu peneliti memiliki dua asumsi, antara PT BNI Syariah yang memiliki kinerja keuangan tidak cukup baik ataukah tidak menerapkan Standar Akuntansi Syariah dalam laporan keuangannya.

Dari latar belakang tersebut, dan dari teori hubungan yang dikatakan oleh M. Syafi'i Antonio dan irfan Syauqi Beik menyebutkan bahwa faktor penyajian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan dimana ketika kinerja keuangan naik maka penyajian laporan keuangan pun akan sesuai pedoman standar pencatatan keuangan begitupun sebaliknya.¹²

Kemudian langkah pertama, peneliti akan menguji apakah kinerja keuangan Syariah dengan menggunakan alat ukur SCnP Model pada PT BNI Syariah. Langkah kedua peneliti menguji kesesuaian PT BNI Syariah dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangannya. Langkah ketiga peneliti melakukan observasi apakah kinerja keuangan berpengaruh besar terhadap penerapan laporan keuangan Syariah yang sesuai dengan PSAK 101. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “ Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada PT BNI Syariah Periode 2016-2020 ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menilai adanya pengaruh kinerja keuangan syariah terhadap penyajian laporan keuangan syariah maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

12 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 96.

1. Seberapa besar kinerja keuangan pada PT. BNI Syariah dengan menggunakan indicator SCnP Model?
2. Seberapa besar penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 101 dalam laporan keuangan syariah PT BNI Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh antara kinerja keuangan di PT. BNI Syariah yang telah diukur menggunakan indicator SCnP Model terhadap penerapan SAK PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini disusun untuk mencapai hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. BNI Syariah dengan menggunakan indicator SCnP Model.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 101 dalam laporan keuangan syariah PT BNI Syariah
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kinerja keuangan di PT. BNI Syariah terhadap penerapan PSAK 101 Tantang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penyusunan penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran bagi dunia perbankan syari'ah khususnya PT BNI Syari'ah yang kini merger menjadi Bank Syariah Indonesia dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan yang nantinya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

